



Hasil Paruman sebagai Hukum Tertinggi Desa Adat yang Otonom dalam Penyelesaian Sengketa Adat di Bali

I Made Suwitra¹, Ni Made Puspasutari Ujjianti², Luh Kade Datrini³

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali, Indonesia

Korespondensi: madesuwitra27@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Aug 29th, 2026

Revised Sept 25th, 2026

Accepted Oct 3th, 2026

Keyword:

Bendesa adat; Intervensi;
Koeksistensi; Otonomi; Sanksi
adat.

ABSTRAK

Urgensi kajian ini untuk menemukan makna paruman Desa Adat dalam pemilihan Bendesa Adat sesuai sifat otonomomnya. Saat ini diamati adanya fenomena, bahwa Desa Adat sering diintervensi dan dikooptasi oleh kekuasaan dan kepentingan Majelis Desa Adat (MDA). Dalam kasus sengketa pemilihan bendesa adat sebagai pucuk pimpinan di desa adat justru diintervensi Keputusan MDA yang dimaksudkan menyelesaikan masalah tapi justru menimbulkan kegaduhan dan masalah lebih besar. Metode yang digunakan berupa penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, analitik, kasus, hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa MDA dalam beberapa kasus sengketa pemilihan bendesa adat di beberapa di desa adat telah mengintervensi dan mengkooptasi Desa Adat dan memposisikan diri seolah sebagai “atasan desa adat” dalam penyelesaian sengketanya dengan cara menganulir hasil paruman sebagai hukum tertinggi desa adat dan menciptakan dualisme putusan sehingga menimbulkan kegaduhan dan sekaligus merusak makna otonomi yang dimiliki desa adat, seperti pada kasus dalam putusan No. 486/Pdt.G/2023/PN Sgr. Dari berbagai pendekatan dapat dianalisis, bahwa desa adat dengan otonominya berwenang memilih bendesa adat dan menyelesaikan sengketanya. Sesuai sifat otonomnya. Oleh karena itu hendaknya MDA tidak dikondisikan seolah sebagai “atasan” desa adat melalui tindakan intervensi dan kooptasi apalagi mengadili sengketa dalam pemilihan bendesa adat.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Desa Adat di Bali sebagai salah satu Persekutuan hukum adat, sampai saat ini masih diakui dan dihormati keberadaannya karena kekuatan masyarakat hukum adatnya dalam mempertahankan dirinya walaupun mengalami berbagai tantangan sejak masa pemerintahan kolonial. Dasar pengakuan dan penghormatan ini secara limitatif diatur dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Desa Adat di Bali dalam perjalanan Sejarah, yaitu sejak masa kemerdekaan, era reformasi dan era perkembangan sistem informasi teknologi keberadaannya tetap kuat karena kemampuan rasa masyarakat hukum adat untuk tetap mampu mempertahankan dirinya walaupun berbagai gempuran dan tantangan dihadapi terutama oleh kekuasaan pemerintahan dan elit politik yang sedang berkuasa dengan satu tujuan, yaitu “pencitraan diri”. Oleh karena itu tidak heran ketika ada kontestasi politik dalam memperebutkan kekuasaan baik untuk eksekutif maupun legislatif, Desa Adat selalu dijadikan objek sumber suara dengan berbagai intervensi, seperti melalui dana Hibah Bansos, punia (sumbangan) sampai penyusunan kebulatan tekad melalui paruman banjar/desa. Walaupun secara konseptual

bertentangan dengan asas Luber (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia) dan Jurdil (Jujur dan Adil), juga bertentangan dengan tiga asas kerja dalam hukum adat, yaitu: Laras, Rukun dan Patut namun intervensi dalam berbagai lini masih dapat disaksikan sampai saat ini, sehingga Majelis Desa Adat (MDA) sebagai Lembaga yang berfungsi fasilitasi justru yang menimbulkan penajaman konflik dan anehnya tidak merasa malu. Dalam kondisi ini tidak ada kekuasaan yang mau peduli untuk mengembalikan “otonomi” Desa Adat kepada marwahnya, justru Desa Adat dibuat dalam ketergantungan melalui intervensi yang disertai dengan ancaman sanksi kepada krama desanya ketika tidak setuju dan tidak mau mentatati “kebulatan tekad” dimaksud, seperti untuk memilih salah satu calon dalam Pemilu (Pemilihan Umum) atau Pemilukada (Pemilihan Kepala Daerah).

Model intervensi dari supra desa menjadi model yang direferensi Majelis Desa Adat (MDA) untuk ikut-ikutan memerankan diri sebagai atasan desa adat melalui berbagai instruksi dan perbuatan yang dapat menganulir Keputusan desa adat dalam “ngadegang bendesa” oleh desa adat. Dan justru sengketa di desa adat menjadi berlarut-larut dengan adanya intervensi MDA dalam penyelesaian sengketa adat, seperti sengketa “Ngadegang Bendesa” di Desa Lili Gundi, Selumbung, Karangasem, Desa Selat Bangli, Desa Bedha Tabanan, Desa Keramas, Mas Gianyar, Desa Banjar, Desa Banyuasri Buleleng (Anwar, 2021), Desa Ungasan Badung (Wacanabali, 2023). Yang lebih menarik adalah kisruh yang terjadi di Desa Selat Bangli sejak tahun 2021 sampai 2025 belum selesai tentang dualisme kepengurusan di desa adat sebagai akibat adanya intervensi dan kooptasi MDA. (Atnews, 2025) Sementara Cina sebagai negara maju dengan sengaja memilih desa-desa tradisional dalam kompetisi untuk dapat ditetapkan sebagai Warisan dunia oleh PPB dan untuk monumen dan situs (ICOMOS) yang bertujuan untuk mendukung keberagaman budaya dan sosial di sekitar warisan serta memfasilitasi mobilitas anggota yang berasal dari negara-negara berkembang. (Qin, 2021) Untuk melestarikan desa tradisional Pemerintah China juga menerapkan kebijakan perlindungan. (Gao & Wu, 2017)

Fenomena ini mengindikasikan, bahwa terjadi sesat pikir dalam memahami konsep dan implementasi otonomi desa adat sebagai Persekutuan hukum adat. Desa Adat yang otonom merupakan salah satu wujud Persekutuan hukum yang awalnya disebut dengan “adatrechtsgemeenschap”, yaitu merferensi hasil penelitiannya Ter Haar. (Soemadiningrat, 2002) HR. Otje Salman Soemadiningrat yang menggunakan sebutan masyarakat hukum sebagai terjemahan dari istilah “rechtsgemeenschap” yang digunakan oleh Van Vollenhoven sebagai pemikiran sentralnya dalam mengkaji hukum adat. Soleman Biasane Taneko dengan menggunakan istilah masyarakat hukum adat, menyebutkan, bahwa pada dasarnya masyarakat itu yang mewujudkan hukum adat dan masyarakat pula yang menjadi tempat berlakunya hukum adat. (Taneko, 1981) Masyarakat dalam pengertian hukum adat adalah satu kesatuan manusia yang berhubungan dalam pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, di mana peri kelakuan yang sama itu tumbuh dan diwujudkan oleh masyarakat, dan dari pola-pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Lebih lanjut dikemukakan, bahwa suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama, hanya akan terjadi apabila adanya suatu kontinuitas hubungan dengan pola berulang tetap. Ini mengandung makna, bahwa pergaulan hidup yang dapat mewujudkan kontinuitas dari pola-pola peri kelakuan yang sama itu hanyalah pada suatu kontinuitas yang relatif lebih kecil, yaitu suatu masyarakat di mana anggotanya dapat saling kenal-mengenal dan tatap muka verbal dalam frekuensi yang cukup banyak.

Aturan-aturan hukum adat awalnya tumbuh dan diwujudkan oleh suatu komunitas kecil, artinya anggota masyarakatnya tidak demikian besarnya. Oleh karena itu dalam suatu masyarakat yang mempunyai jumlah yang besar serta menempati daerah yang luas, akan terbagi dalam komunitas kecil dengan wilayah yang relatif kecil. Konsekuensinya setiap masyarakat itu akan terdapat perbedaan kebudayaan yang berimplikasi pada perbedaan hukum adatnya, sehingga masing-masing masyarakat hukum adat akan mempunyai hukum adat sendiri-sendiri. Dengan demikian hukum adat akan bersifat pluralisme. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa salah satu identitas utama hukum adalah “perbedaan” yang tumbuh dan berkembang dari masyarakatnya bukan diciptakan dari atas (supra desa), sehingga akan keliru dan sesat apabila ada pemikiran untuk mengunifikasi hukum adat lebih-lebih melalui pembentukan hukum negara dalam bentuk Peraturan Daerah (Peraturan Daerah).

Fenomena “ngadegang Bendesa” setelah terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 tahun 2019 sering menimbulkan sengketa (Wicara) sebagai akibat adanya intervensi dan/atau kooptasi dari kekuasaan atau dari lembaga adat seperti Majelis Desa Adat (MDA) dengan bekal Surat Keputusan (SK) yang dikenal dengan SK Pengukuhan Bendesa. Sengketa (Wicara) dalam “ngadegang Bendesa Adat” sering berimplikasi adanya pemberian sanksi adat kasepekang. Akibat lebih lanjut dapat terjadi

sengketa yang berkepanjangan, sehingga Visi penguatan Desa Adat melalui penerbitan Peraturan Daerah No. 4 tahun 2019 (Peraturan Daerah 4 tahun 2019) tentang Desa Adat di Bali sulit dicapai. Oleh karena itu diperlukan kajian yang mampu mengoeksistensikan kepentingan hukum adat (awig-awig) dengan hukum negara sebagai model. Masalah utamanya adalah adanya intervensi dan kooptasi kekuasaan diluar desa adat yang merasa sebagai supra desa terhadap kewenangan Desa Adat dalam pelaksanaan sifat otonomnya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris dengan beberapa pertimbangan, yaitu: dari perspektif normatif masih terjadi berbagai tafsir berkaitan norma yang mengatur tugas dan wewenang Desa Adat, seperti: kewenangan dalam pemilihan Bendesa Adat atau Kelihan Desa Adat dan Prajuru Adat lainnya yang dikenal dengan “Ngadegang Bendesa”, penyelesaian sengketa adat (wicara) di Desa Adat, penerapan sanksi adat (pamidanda) seperti sanksi Kasepekang dalam penegakan hukum adat. Sedangkan dari perspektif empiris, selalu dapat ditemukan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* seperti adanya intervensi MDA yang dibentuk dalam penguatan Desa Adat terhadap pelaksanaan otonominya. Atau dengan kata lain masih dijumpai adanya kesenjangan antara *sollen* yang diorientasikan dalam pelaksanaan Awig-Awig sebagai bentuk pelaksanaan otonominya dengan tindakan dari supra desa yang menganulir hasil paruman desa adat. Selain itu norma dalam Peraturan Daerah 4 tahun 2019 difungsikan untuk mengunifikasi awig-awig sebagai hukum adat yang dalam penerapannya bersifat konkret yang mengadapasi dengan tempat (desa), waktu (kala) dan situasi (patra) dengan coraknya yang elastis dan sufel atau dinamis yang dikenal dengan Desa Mawacara. Teknik pendekatan yang relavan antara lain: pendekatan perundang-undangan, analitik, kasus, hukum adat, historis dan filosofis.

Data diperoleh dari sumber pertama (primer) dan kedua (sekunder). Data primer diperoleh dari informan atau responden melalui observasi partisipan yang dilengkapi dengan teknik wawancara dengan model obrolan atau diskusi informal dalam keseharian sehingga tidak dirasakan sebagai bentuk wawancara oleh responden atau informan, wawancara ini juga dilakukan saat diminta sebagai ahli di Pengadilan. Data sekunder berupa bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan otonomi Desa Adat yang awalnya disebut dengan Persekutuan hukum adat atau Masyarakat hukum adat (*adatrechtsgemeenschappen*) yang keberadaannya masih diakui dan dihormati dalam kerangka dan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI tahun 1945 dan peraturan organik lainnya. Sedangkan data berupa bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai informasi tertulis seperti: media cetak dan/atau online, buku teks, jurnal, laporan hasil penelitian. Data sekunder ini dikumpulkan dengan teknik dokumentasi dan teknik pencatatan melalui system file (Suwitra, 2009) dan kemudian dianalisis dengan teknik interpretasi, konten dan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Otonomi Desa Adat dalam Pemilihan Bendesa Adat (Ngadegang Bendesa)

Desa Adat sebagai badan Persekutuan hukum bersifat otonom artinya mempunyai kewenangan mengatur sistem kehidupannya (hukum, politik, ekonomi dan sebagainya), selain itu bersifat otohton, yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang lahir/dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, bukan dibentuk oleh kekuatan lain, seperti kesatuan desa dengan LKMDnya. Namun saat ini tidak lagi sepenuhnya otonom dan terlepas dari proses pengintegrasian ke dalam kesatuan organisasi kehidupan negara bangsa yang berskala besar dan berformat nasional. (Sirait et al., 2001) Hukum negara dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur desa adat adalah Perda Provinsi Bali Nomor: 6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali. Desa Adat sebagai Desa Dresta dikonsepsi sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Dasar filosofi yang melandasi terbitnya Peraturan Daerah ini diorientasikan untuk pelestarian karena Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat memiliki peranan yang sangat besar dalam bidang Agama, Idiologi Negara, Sosial Kultural, Ekonomi dan Pertahanan Keamanan sehingga perlu dilestarikan. Selain itu Desa Adat bersumber pada ajaran Agama Hindu di Provinsi sehingga

kedudukan, fungsi dan peranannya perlu diatur melalui Peraturan Daerah. Jadi penerbitan Peraturan Daerah yang pertama tahun 1986 ini dilandasi adanya kepentingan untuk dapat melestarikan keberadaan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan memerhatikan pada perannya yang sangat besar dalam pembangunan di daerah Bali. Artinya konsepsi penguatan pada saat ini dipadankan dengan aspek “pelestarian” dalam bentuk pemberian pengakuan dan perlindungan secara formal melalui hukum negara dengan harapan semua pihak yang berkepentingan dengan keberadaan Desa Adat mempunyai standar tindakan yang jelas dalam pelestarian dan perlindungan sehingga tidak sebaliknya memberikan beban baru bagi Desa Adat melalui prajuru adatnya. Peraturan Daerah Bali sebagai hukum negeri difungsikan hanya sebagai social control, yaitu mempertahankan kemapanan yang dimiliki oleh desa adat di Bali sebagai salah satu bentuk pengakuan dan penghormatan negara terhadap peran dan fungsi desa adat dalam Pembangunan, yaitu relevan dengan fungsi hukum yang disampaikan Roscoe Pound dan diperdalam oleh E.A. Ross. (Rahardjo, 1983)

Terbitnya Peraturan Daerah No. 3 tahun 2001 Jo No. 3 Tahun 2003 tentang Desa Pakraman sebagai pengganti Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1986 karena dianggap tidak sesuai lagi dengan nilai sosial budaya yang berkembang. Oleh karena itu Peraturan Daerah 3/2001 jo 3/2003 diorientasikan untuk lebih mampu memberi pengayoman, pelestarian dan pemberdayaan. Jadi dari luar diharapkan ada intervensi dalam pengayoman, pelestarian dan pemberdayaan, sedangkan dari dalam diharapkan ada kemauan dan kemampuan untuk mengidentifikasi potensi objek dan subjek yang akan dilestarikan dan dapat tumbuh kesadaran secara mandiri dalam pemberdayaan, yaitu relevan dengan sifat otonom dan otohtonnya Desa Adat, karena secara historis keberadaan Desa Adat sampai saat ini dianggap mampu mengatur rumah tangganya sendiri dan memberi kontribusi terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dan pembangunan. Jadi sejak tahun 2001 dipergunakan istilah pemberdayaan dengan mengganti nomenklatur “Desa Adat menjadi Desa Pakraman” dengan konsep yang sama.

Dari jumlah pasal tidak ada penambahan (18 Pasal), hanya ada penegasan agar setiap Desa Adat menyuratkan awig-awignya, adanya lembaga adat seperti Majelis Desa Pakraman (MDP) menggantikan Majelis Pembina Lembaga Adat (MPLA) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur dengan tugas membantu Gubernur melakukan pembinaan Desa Adat. Jadi tugas melakukan pembinaan Desa Adat dilakukan oleh Gubernur yang dalam pelaksanaan fungsinya dilakukan oleh MPLA. Kondisi inilah yang utama ingin direformasi sehingga Peraturan Daerah 3/2001 jo 3/2003 terbit dengan nomenklatur “Desa Pakraman” dan memposisikan MDP menggantikan MPLA, karena pembentukan MPLA secara politis dianggap hanya berdasarkan faktor kedekatan dengan Gubernur dan tidak merepresentasikan utusan prajuru Desa Adat. Oleh karena itu pembentukan MDP dipilih dari utusan Desa Pakraman se Kecamatan untuk Majelis Alit Desa Pakraman (MADP), utusan Desa Pakraman di Kabupaten/Kota untuk Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP), dan utusan Desa Pakraman di Provinsi untuk Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP). Tugas utamanya, yaitu: mengayomi adat istiadat; memberikan saran; usul dan pendapat kepada berbagai pihak baik perorangan, kelompok/lembaga termasuk pemerintah tentang masalah-masalah adat; melaksanakan setiap keputusan-keputusan paruman sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan; membantu penyuratan awig-awig; dan melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh. Jadi lembaga adat yang dibentuk bukan atas dasar kepentingan Pemerintah Provinsi berdasarkan kedekatan politis, tetapi didesaian merupakan utusan dari Desa Adat (pernah menjadi prajuru desa) dari seluruh Bali.

Ide awalnya berupa representasi dari utusan seluruh Desa Adat di Bali yang duduk dalam MDP dari tingkat Kecamatan sampai Provinsi, dan MPLA yang dibentuk sebelumnya dianggap tidak merepresentasikan utusan Desa Adat, sehingga selain mereformasi lembaga adat, juga mengganti nama Desa Adat menjadi Desa Pakraman seolah nama ini lebih tepat dengan mencari istilah-istilah yang ada secara historis dari berbagai lontar dan sumber dan menafikan catatan sejarah terbentuknya Desa tradisional di Bali sampai pada nama Desa Adat yang dapat dinyatakan sudah mandarah daging pada rasa krama desa di Bali. Rasa ini kemudian dikembalikan lagi dengan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dengan wacana “penguatan” Desa Adat. Sementara penggunaan istilah Desa Adat-Desa Parakraman-Desa Adat tidak masuk dalam dasar pertimbangan, tapi menjadi bagian dari Naskah Akademik (NA) melalui aspek normatif dan praktek empiris yang wajib ada agar semua perubahan memperoleh dasar kajian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penerbitan Peraturan Daerah ini mengindikasikan, bahwa Desa Adat dengan sifat otonom dan otohtonnya sampai kini belum dapat dinyatakan kuat sebagai Desa Adat yang mandiri, yaitu relevan dengan konsep Trisakti Bung Karno, yaitu: berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi dan

berkepribadian dibidang kebudayaan. (detiknews, 2014) Dalam ulasannya Maulwi ditegaskan, bahwa hanya dengan mengetahui ilmu pengetahuan modern dan mengerti sejarah kebudayaan Indonesia barulah konsep Trisakti ini dapat dipahami. "Kalau diamati dengan teliti, maka pemikiran ini akan dapat menyusun kekuatan dan pembangunan bangsa sekaligus character bulding." Melalui Trisakti ini dapat membuat Indonesia bergaul di kancan internasional dengan penuh harga diri dan menghormati kedaulatan masing-masing. Selain itu Indonesia diyakini dapat merencanakan dan menyusun pola kerja sama ekonomi dengan negara-negara industri besar dengan percaya diri dan saling menguntungkan.

Dengan mereferensi Trisakti Bung Karno, penguatan Desa Adat diarahkan agar dapat melaksanakan sifat otonomnya secara baik dan benar sehingga dapat memilah antara hak politik privat dengan politisasi agama dan politisasi Desa Adat secara melembaga melalui berbagai "kebulatan tekad" yang sudah barang tentu dapat memecah belah keharmonisan krama desa, terutama hak politik individunya yang secara normatif dijamin oleh undang-undang. Lebih-lebih akan dikenai sanksi "kasepekan" jika berani berbeda dari isi kebulatan tekad yang dibuat dalam paruman banjar/desa. Jadi konsep Trisakti ini sangat relevan direferensi sebagai standar penguatan dengan menerjemahkan secara lebih sederhana, yaitu dengan mengadaptasi konsep Desa, Kala dan Patra dan corak hukum adat, sehingga dapat diterjemahkan secara patut dan konkret, seperti tidak ada lagi politisasi agama, politisasi desa adat, menumbuhkan pola kemitraan dalam memajukan ekonomi Desa Adat bersama Desa Dinas, dan tetap mampu menjaga identitas dan kepribadian Desa Adat yang mengutamakan konsep komunal religious, kekeluargaan, gotong royong dan mempertahankan tradisi yang teradat dengan berbagai wujud seni budayanya yang berbeda di masing-masing Desa Adat yang dapat dijadikan potensi keunggulannya. Adalah relevan dengan konsep "penguatan" sebagai proses, cara, perbuatan menguat atau menguatkan. (Ibid., p. 534) Dari konsepsi ini mengindikasikan ada hasil amatan bahwa sebelum Peraturan Daerah baru diterbitkan, maka Desa Adat dalam kondisi dan posisi yang belum kuat, sehingga diperlukan proses agar Desa Adat menjadi kuat terutama dalam menjaga pelaksanaan sifat otonom yang otonomnya agar laras dengan hukum negara.

I Nyoman Sirtha dalam Seminar "Strategi pemberdayaan dan model desa adat di masa depan" yang diselenggarakan Pusat Pengkajian Pedesaan dan Kawasan (P3K) bekerja sama dengan DPD KNPI Propinsi Dati I Bali tanggal 20 April 1999 menyatakan: "Bahwa desa adat merupakan suatu lembaga tradisional yang bersifat otonom yang dilandasi oleh nilai-nilai asli bangsa Indonesia dan bercorak sosial religius. desa adat mempunyai kekuasaan untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum sendiri yang dikenal dengan istilah awig-awig desa. Oleh karena itu di dalam desa adat dijumpai adanya berbagai aturan-aturan yang dibentuk dan ditaati bersama oleh masyarakat desa". (Sirtha, 1999)

Ketidakberdayaan desa adat menurut I.B. Wiyasa Putra, disebabkan karena adanya pengurangan otonomi oleh sistem Pemerintahan Nasional, yang dapat dicermati dari terlalu banyaknya campur tangan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam hal-hal yang semestinya dapat diputuskan sendiri oleh desa adat, seperti dalam pemilihan pemimpin desa adat (Bendesa dan Prajuru adat) sering diintervensi pihak luar sehingga tidak sesuai dengan asas demokrasi, penyamaan status kepemilikan desa adat dan desa dinas terutama terhadap tanah yang berada di wilayah hukum desa adat yang semestinya tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan adat. Namun pada proses pembebasannya, tanah demikian itu sering kali dinetralkan dengan sebutan tanah negara, seperti pada pembebasan tanah Pecatu Bukit Jimbaran, dan pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang mengaburkan batas wewenang antara desa dinas dan desa adat. Ia tidak sependapat, jika ketidakberdayaan desa adat saat ini difokuskan pada pemimpin desa adat, sebab ada faktor eksternal yang kuat pengaruhnya. Oleh karena itu campur tangan Pemerintah Daerah harus dihilangkan, karena desa adat telah memiliki otonomi untuk itu, kecuali campur tangan yang tidak mengurangi kualitas otonomi, sehingga otonomi desa adat perlu dikembalikan. Demikian silang pendapat yang pernah ada dan terinformasi melalui media cetak Bali Post, 5 Agustus 1999.

Menurut Suasthawa Dharmayuda, Desa Adat mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Jadi Desa Adat mempunyai otonomi yang bersumber dari hukum adat, tidak berasal dari kekuasaan pemerintahan yang lebih tinggi. (Dharmayuda, 2001) Lebih lanjut diungkapkan, bahwa isi dari otonomi Desa Adat mencakup:

Otonomi tersebut mencakup membuat aturan sendiri berupa awig-awig dan/atau perarem; melaksanakan sendiri peraturan yang dibuat melalui Prajuru; mengadili dan menyelesaikan sendiri dalam lembaga Kertha Desa; serta melakukan pengamanan sendiri melalui pekemitan, pegebagan, dan pecalangan.

Sebagai desa otonom (Sima Swatantra) maka desa adat merupakan subjek hukum yang dapat mengambil keputusan dan mengatur rumah tangganya sendiri. Konsep desa di Bali mengandung dua pengertian, yaitu pertama, desa sebagai komunitas yang bersifat sosial, religius, tradisional dalam kesatuan wilayah di mana para warganya secara bersama-sama atas tanggungan bersama mengkonsepsikan dan mengaktifkan upacara-upacara keagamaan, kegiatan-kegiatan sosial yang ditata oleh suatu sistem budaya. Desa dalam pengertian ini yang disebut desa adat. Rasa kesatuan sebagai desa adat diikat oleh faktor Tri Hita Karana, yaitu: (1) Parhyangan (Kahyangan Tiga yang terdiri dari Pura Puseh, Pura Desa dan Pura Dalem), (2) Pawongan desa atau warga desa. Ketiga, Pelemahan desa atau tanah desa. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982) Kedua, desa sebagai komunitas yang lebih bersifat administratif atau kedinasan, yaitu kesatuan wilayah di bawah kecamatan dan dikepalai oleh seorang kepala desa atau perbekel. Desa dalam pengertian ini disebut dengan desa dinas (desa administratif). Para warga komunitas desa dinas disatukan oleh adanya kesatuan fungsi yang dijalankan oleh desa sebagai kesatuan administratif. (Swarsi et al., 1986)

Baik desa adat maupun desa dinas, umumnya terdiri dari bagian-bagian yang lebih kecil, juga terwujud sebagai sub komunitas, seperti desa adat yang terdiri sub komunitas yang disebut banjar adat. Sedangkan desa dinas yang di bawahnya terdiri dari sub komunitas yang disebut dusun atau banjar dinas. Banjar adat dan banjar dinas mempunyai perbedaan fungsi secara prinsip, yaitu: banjar adat yang memusatkan fungsinya di bidang adat istiadat, sedangkan banjar dinas memusatkan fungsinya di bidang kedinasan (administrasi pemerintahan formal atau kedinasan serta pembangunan umum). Jadi dualitas dalam system pemerintahan desa di Bali tidak perlu untuk dikotomikan, tapi justru diharmonisasi dalam proses Pembangunan bangsa.

Dengan pendekatan konsep dapat dinyatakan bahwa Desa Adat merupakan desa yang otonom dan otohton sehingga mempunyai kewenangan mengatur dirinya sendiri sesuai aturan yang tumbuh dan berkembang dalam dirinya sesuai dengan nilai kepatutan yang mereka putuskan sendiri melalui mekanisme yang disebut dengan “paruman”. Dalam pendekatan norma, otonomi Desa Adat ini diakui dan dihormati oleh Negara Kesatuan RI sesuai dengan ketentuan Pasal 18 B Ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yang merumuskan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Dengan landasan konstitusional ini, dapat dinyatakan bahwa Desa Adat di Bali masih diakui karena masih hidup, termasuk otonominya sebagai hak-hak tradisionalnya dengan batasan tidak bertentangan dengan hukum negara. Jadi walaupun otonomi Desa Adat masih diakui dan dihormati, hendaknya tidak bertentangan dengan kepentingan Negara dan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan. Jadi hukum negara tidak akan menafikan Desa Adat dan hukum adatnya serta hak-hak tradisionalnya, tetapi tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum dalam wadah NKRI.

Terbitnya beberapa Peraturan Daerah sejak tahun 1986 sampai tahun 2019 yang mengatur tentang Desa Adat, merupakan implementasi dari konsep dan norma adanya penghormatan dan pengakuan akan eksistensi Desa Adat yang bersifat otonom dan otohton. Fungsi dari Peraturan Daerah sebagai produk hukum negara adalah sebagai “Social Control”, yaitu menetapkan pola-pola perilaku hukum yang oleh masyarakat hukum adat sudah dirasakan mapan berdasarkan rasa kepatutannya, memberikan ruang dalam melaksanakan otonominya, termasuk ruang untuk berpartisipasi dalam proses Pembangunan bangsa dan negara, menghargai keberagaman adat istiadat sesuai dengan konsep desa mawa cara dan tipologi desa adatnya. seperti dalam pemilihan Bendesa Adat atau Kelihan Desa Adat atau dengan nama lainnya, atau model penegakan hukum adatnya (awig-awig) dalam wilayah Desa Adat. Jadi dalam pemilihan Bendesa Adat yang sekarang dikenal dengan “Ngadegang Bendesa” mesti mengacu pada Awig-Awig Desa Adat sebagai “Living Law”. Diyakini setiap Desa Adat di Bali telah memiliki Awig-Awig dan bahkan sebagian besar sudah tersurat yang memberikan referensi yang jelas dalam pemilihan Bendesa Adat atau nama lain. Bahkan pengaturannya ini sudah berlangsung secara turun temurun, dan dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan nilai sosial budaya masyarakatnya sesuai dengan sifat dan corak hukum adat.

Peraturan Daerah Bali No. 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali dalam fungsinya sebagai social control juga telah menegaskan bahwa Bendesa Adat atau sebutan lain dipilih oleh Krama Desa secara musyawarah; dan diatur dalam Awig-Awig dan/atau Perarem. Demikian dirumuskan dalam Pasal 29 Ayat (2) dan (4). Dalam konsep koeksistensi dapat dinyatakan, bahwa Peraturan Daerah 4

tahun 2019 sebagai hukum negara telah menegasi, mengakui dan menghormati Awig-Awig sebagai hukum adat atau hukum rakyat dalam penetapan Bendesa Adat atau sebutan lain di Desa Adat dengan berbagai variasinya sebagai identitas dari hukum adat itu sendiri. Model koeksistensi ini telah memenuhi kebenaran koherensi seperti yang dibangun Aristoteles dan Plato. Kebenaran ini mengandung makna bahwa: segala sesuatu yang diketahui adalah sesuatu yang dapat dikembalikan pada kenyataan yang dikenal oleh subjek. Suatu proposisi bernilai benar apabila saling bersesuaian dengan dunia kenyataan. Artinya dapat dibuktikan secara langsung pada dunia kenyataan. (Aburaera et al., 2013) Norma dalam Awig-Awig Desa Adat sangat bersesuaian dengan realitas hukum yang ada dalam pola perilaku dari krama (warga) Desa Adat yang bersangkutan. Oleh karena itu akan sesat pikir dan akan bertentangan dengan nilai kepatutan apabila terjadi intervensi apalagi sampai menganulir terhadap perilaku hukum yang sudah koheren dan patut dengan awig-awig Desa Adatnya. Adanya kesesuan antara isi pernyataan dalam norma awig-awig dengan objek yang dituju berupa perbuatan hukum konkret dalam penetapan Bendesa Adat mengandung makna bahwa perbuatan hukum dimaksud mempunyai nilai kebenaran korepondensi. (Suriasumantri, 1995) Keberan ini juga yang berimplikasi kepada adanya kebenaran fungsional, yaitu dalam bentuk manfaat berupa keadilan dan kepastian.

Intervensi dan kooptasi yang dilakukan oleh Lembaga Adat seperti MDA dalam pemilihan Bendesa yang menimbulkan sengketa dapat diperhatikan dari data dalam table di bawah ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1 Sengketa Ngedegang (Pemilihan) Bendesa di Bali Timur

No	Desa Adat	Tahun	Pemicu Terjadinya Sengketa	Kabupaten
1	Liligundi	2019	Perarem <i>ngadegang</i> (pemilihan) Bendesa tidak sesuai dengan <i>awig-awig</i> , terutama ada syarat minimal tamatan SMP. Sementara dalam <i>awig</i> tidak ada syarat Pendidikan formal, yang dibutuhkan adalah orang yang disebut " <i>Wikan</i> " artinya mampu dan kompeten menjadi pemimpin dan memimpin <i>Krama</i> Desa Aspirasi sudah disampaikan ke DPRD Karangasem, MDA Kecamatan dan Kabupaten <i>Perarem</i> yang tidak mendapat persetujuan warga dipaksakan untuk dilanjutkan. Hasil pemilihan (<i>ngadegang</i>) bendesa dan bendesa terpilih kemudian diprotes dengan unjuk rasa <i>Krama</i> mengajukan mosi tidak percaya, sampai dilakukan penurunan paksa. Bendesa baru dilengserkan dan dibentuk panitia dan <i>perarem</i> baru sebagai rujukan pemilihan bendesa baru dengan merujuk pda <i>awig-awig</i> yang ada. Dilakukan pemilihan ulang sesuai dengan mekanisme yang sudah berjalan sesuai dengan <i>dresta</i> yang ada sampai terpilihnya bendesa baru dan pada bulan Maret Tahun 2022 dilakukan upacara <i>mejaya-jaya</i> .	Karangasem
2	Muncan	2024	Informasi group WA yang meyepati Bendesa Adat yang akan berakhir untuk dipilih Kembali Desain aspirasi yang disebut sebagai skenario kotor karena mendahului tugas dari panitia dan hasil paruman khusus seluruh <i>Banjar</i> adat Pengesahan Perarem tidak mengikuti hiararkhi prosedur dari Majelis Alitan di Kecamatan, dan langsung dari MDA Provinsi, sehingga <i>Petajuh</i> MDA Provinsi dianggap cawe-cawe	Karangasem
3	Selumbung	2021	Pemilihan yang dianggap cacat karena tidak mengikuti mekanisme berupa rekomendasi dari kuturunan (Klan) Bendesa sesuai <i>awig-awig</i> MDA menganulir Penetapan Bendesa karena tidak sesuai dengan <i>awig-awig</i> . Pemilihan bendesa mesti mengikuti <i>awig-awig bukan ditunjuk prajuru adat</i> , perarem <i>ngadegang</i> agar lebih dahulu disahkan di MDA. Bendesa sebelumnya berharap agar <i>ngadegang</i> bendesa dikawal dari MDA Alitan di kecamatan agar sesuai dengan <i>awig-awig</i> desa adat.	Karangasem

No	Desa Adat	Tahun	Pemicu Terjadinya Sengketa	Kabupaten
4	Asak	2021	Bendesa terpilih belum mendapat SK dari MDA karena belum ada pengajuan ke MDA Pemilihan bendesa dianggap tidak sesuai dengan prosedur secara administrative oleh MDA SK dapat diterbitkan hanya untuk masa berlaku 1 tahun, sambil menyiapkan mekanisme yang akan dituangkan dalam <i>perarem ngadegang</i> bendesa	Karangasem
5	Umanyar	2022	Calon incumbent kalah saat pemilihan, tetapi MDA justru menerbitkan SK pengukunan kepada calon yang tidak terpilih dan kalah dalam pemilihan. Warga tidak terima dengan keberadaan SK MDA yang mengukuhkan calon yang tidak terpilih atau kalah. Demisioner dalam kepemimpinan desa adat (demisioner) sehingga dalam pelaksanaan tugas dilakukan oleh para kelihan <i>Banjar</i> adat. Kepemimpinan atas dasar SK MDA ditolak 33 <i>krama</i> , sehingga saat pelantikan tidak diundang, tidak diberikan <i>ayahan</i> berupa <i>pepeson banten</i> seperti biasa. Karena tidak mengikuti kebijakan bendesa hasil SK MDA, 33 <i>krama</i> diberi sanksi “kasepekang” dan denda.	Karangasem
6	Muncan	2024	Informasi group WA yang meyepti Bendesa Adat yang akan berakhir untuk dipilih Kembali Desain aspirasi yang disebut sebagai skenario kotor karena mendahului tugas dari panitia dan hasil <i>paruman</i> khusus seluruh banjar adat. Pengesahan <i>Perarem</i> tidak mengikuti hiararkhi prosedur dari Majelis Alitan di Kecamatan, dan langsung dari MDA Provinsi, sehingga <i>Petajuh</i> MDA Provinsi dianggap cawe-cawe	Karangasem
7	Bugbug	2025	<i>Perarem ngadegang</i> bendesa tidak aspiratif Pemilihan dalam <i>paruman</i> dianggap tidak dapat menerima aspirasi dari <i>krama</i> lain. Sementara Panitia menganggap semua mekanisme sudah berjalan, tapi tidak mau dimanfaatkan secara maksimal Penetapan calon Tunggal yang memenuhi syarat administratif dan penetapan calon tunggal sebagai <i>Klian</i> Desa	Karangasem
8	Keramas	2020	Menolak <i>Perarem</i> tentang <i>ngadegang</i> (Pemilihan) Bendesa karena tidak melalui <i>paruman</i> tapi sudah disahkan oleh MDA	Gianyar
9	Gianyar	2021	Bendesa terpilih dan sudah ditetapkan dalam <i>paruman</i> serta sudah dilakukan upacara “Mejaya-jaya” tidak kunjung diterbitkan SK Pengukuhan dari MDA, karena dianggap tidak mengikuti legal formal ketentuan yang dikelarkan oleh MDA	Gianyar
10	Mas	2021	Bendesa terpilih dalam <i>paruman</i> dan sudah dilakukan upacara <i>Mejaya-jaya</i> tanggal 2 Oktober 2020 tidak kunjung diterbitkan SK Pengukuhan/Pengakuan dari MDA, sementara pemilihannya sudah procedural (seusai <i>awig-awig</i> dan amanat MDA) karena ada calon Bendesa yang keberatan. Setelah MDA digerudug oleh 26 <i>prajuru</i> , akhirnya SK MDA diterbitkan.	Gianyar

No	Desa Adat	Tahun	Pemicu Terjadinya Sengketa	Kabupaten
11	Selat	2019-2025	Dualisme Bendesa (kepemimpinan) dalam pergantian antar waktu, karena selain ada Bendesa hasil <i>paruman</i> Desa Adat dan Bendesa hasil Penetapan MDA Provinsi Hasil <i>paruman</i> menetapkan I Ngh Ml. sebagai <i>Bendesa</i> masa bakti 2015-2020) dan sudah dilakukan upacara pengukuhan dan serah terima berdasar SK MDA Kecamatan Susut No 26/MDA-SST/IX/2019 tertanggal 28 September 2019 yang secara langsung hadir saat pelantikan. Juga dihadiri MDA Kabupaten Bangli. Pembatalan SK MDA Kecamatan Susut oleh MDA Provinsi Bali No. 001-SK Saba Kerta MDA/V/2020 tentang <i>Prajuru</i> Desa Adat Selat antar waktu masa bakti 2015-2020 yang menetapkan I Kt. P yang saat itu sebagai <i>Penyarikan</i> di <i>Pura</i> Puseh Gede Adat Selat tanpa melalui <i>paruman</i> dan tidak ikut dalam pencalonan, seleksi dan pemilihan Bendesa antar waktu terpilih Kembali untuk masa bakti 2020-2025 Masyarakat sebagai <i>krama</i> desa semakin curiga dengan Keputusan MDA provinsi dan menduga ada permainan politik Bendesa hasil penetapan MDA Provinsi tidak ber KTP dari Desa tempat pemilihan, dan memaksakan mencari dukungan dari rumah kerumah. I Kt. P yang ditetapkan sebagai Bendesa oleh MDA Provinsi tidak pernah mengikuti kompetisi dalam <i>ngadegang</i> (pemilihan) <i>Bendesa</i> . Kisruh tetap berlangsung menjelang pemilihan tahun 2025. MDA Provinsi berkilah bahwa Keputusan MDA bersifat final dan mengikat. Keputusannya didasarkan pada hasil verifikasi yang akurat atas dasar adanya gugatan dari I Kt. P. Namun Masyarakat yang mempertanyakan apa yang menjadi materi gugatan dari I Kt. P. Sampai saat ini tidak terinformasikan.	Bangli
12	Tohpati	2020	SE dari MDA Provinsi yang mengunifikasi cara pemilihan bendesa secara musyawarah mufakat model pemikiran MDA dan mengubah tradisi dan cara pemilihan yang sudah dianggap patut dan sudah diadatkan, impliksinya terjadi perdebatan dan perpecahan dalam proses pemilihan.	Klungkung

Tabel 2 Sengketa Ngedegang (Pemilihan) Bendesa di Bali Utara

No	Desa	Tahun	Pemicu Timbulnya Sengketa	Kabupaten
1	Pengastulan	2021	Penolakan SK MDA tentang pengukuhan Bendesa, karena proses pemilihan cacat hukum karena dilakukan dengan voting bukan melalui musyawarah	Buleleng
2	Banjar	2022	Pemilihan (<i>ngadegang</i>) bendesa tidak didasarkan pada mekanisme yang sudah berjalan dan belum didasarkan pada <i>perarem</i>	Buleleng
3	Bungkulan	2023	Proses musyawarah yang dijadikan ikon Perda 4 tahun 2019 dilakukan dengan kecurangan dan Panitia tidak netral	Buleleng
4	Banyuasri	2023	Penolakan SK MDA yang menganulir Keputusan <i>paruman</i> tentang penetapan Bendesa Adat hasil pemilihan	Buleleng

Tabel 3 Sengketa Ngedegang (Pemilihan) Bendesa di Bali Barat

No	Desa	Tahun	Pemicu Terjadinya Sengketa	Kabupaten
1	Pendem	2020	Menolak SK MDA tentang Pengukuhan Bendesa, karena tidak didasarkan musyawarah tapi berdasar voting yang sejak awal ditolak <i>krama</i> , tapi oleh panitia dipaksakan untuk dilakukan voting dimasing-masing Banjar (Blok Banjar)	Jembrana
2	Beda	2021	Susunan Kepanitiaan diprotes salan satu <i>Banjar</i> karena dianggap tidak representative dan transparan, tidak melalui musyawarah dalam <i>paruman</i>	Tabanan

Tabel 4 Sengketa Ngadegang (Pemilihan) Bendesa di Bali Tengah

No	Desa	Tahun	Pemicu Terjadiya Sengketa	Kab/Kota
1	Serangan	2024	<i>Perarem</i> yang tidak kunjung disahkan oleh MDA Bali dan diregistrasi di PMA. Protes melalui unjuk rasa di MDA Bali tentang <i>Perarem</i> dalam pemilihan (<i>ngadegang</i>) Bendesa dan perpanjangan masa jabatan Bendesa sebelumnya	Denpasar

Tabel 5 Sengketa Ngadegang (Pemilihan) Bendesa Bali Selatan

No	Desa	Tahun	Pemicu Terjadinya Sengketa	Kabupaten
1	Ungasan	2023	Pemilihan Bendesa yang tidak sesuai dengan <i>awig-awig</i> dan <i>dresta</i> yang sudah ada, yaitu <i>krama</i> (warga) memilih langsung tapi dipaksa dengan cara musyawarah model konsepnya MDA, sehingga Ketika saat musyawarah deadlock diadukan ke MDA, karena dipaksa menggunakan model musyawarahnya MDA.	Badung

Sumber data: Berita media online tahun 2019–2025

Dari tabulasi data menunjukkan adanya kegaduhan yang disebabkan karena intervensi MDA terhadap otonomi Desa Adat, yaitu terhadap keberadaan Awig-Awig dalam proses “Ngadegang (pemilihan) Bendesa” yang terjadi di setiap Kabupaten di Bali. Intervensi terjadi sebagai akibat konsep model “unifikasi” yang diletakkan sebagai ide dalam pelaksanaan isi dari norma dalam Peraturan Daerah Bali No. 4 tahun 2019. Fenomena ini sangat relevan dianalisis dari tiga komponen hukum, yaitu The Legal Sytem Theory Friedman: Legal Substance, Legal Structure, Legal Culture. (Friedman, 1975)

Penerapan konsep unifikasi dalam pelaksanaan Awig-Awig Desa Adat merupakan kesesatan awal dalam berpikir karena masing-masing desa adat di Bali memiliki Awig-Awig yang dibuat dan berlaku di wilayahnya sendiri secara otonom sesuai konsep “Desa Mawacara” dan asas “Desa, Kala Patra”. Misi unifikasi secara tegas dan jelas dapat diperhatikan dari adanya penyeragaman kelembagaan adat, bentuk dan isi awig-awig, kewajiban membuat perarem tertulis dalam ngadegang Bendesa Adat atau nama lain yang isi dan polanya hampir sama disetiap desa adat, baik mengenai proses, mekanisme dan model pemilihannya. Memaksakan dan menyamakan (copy paste) terhadap model administrasi desa dinas dan hukum negara dalam setiap peristiwa dan perbuatan hukum di desa adat seperti dibidang keuangan, kependudukan, menempatkan Surat Keputusan MDA secara mutlak atas pengakuan Bendesa terpilih yang disebut dengan SK “pengukuhan” diatas hasil paruman dan upacara upasaksi yang sekarang disebut dengan “Mejaya-Jaya” di Pura Desa sebagai representasi nilai komunal religius, menggunakan model berpikir Trias Politica Montesquieu dalam kelembagaan pemerintahan desa adat, sehingga tidak menghargai kelembnagaan yang sudah ada dan mapan. Dibidang keuangan, dana bantuan desa adat dedesaian sama baik jumlah maupun peruntukannya sesuai pola yang ditentukan Dinas Pemajuan Masyarakat Adat (PMA) dan MDA, akibatnya pemanfaatan dana desa adat tidak efektif dan tidak tepat sasaran dan tidak berdasar kebutuhan, karena masing-masing desa adat memiliki kondisi dan permasalahan yang sangat berbeda dalam pemanfaatannya. Akibatnya hanya memberi beban kepada Prajuru Adat sehingga tidak relevan dengan konsep penguatan. Selain itu model pertanggungjawabannya sangat rigid, sehingga memaksa pengurus desa adat membuat administratif fiktif atau terpaksa melakukan kegiatan yang pada dasarnya tidak dibutuhkan dalam pembangunan di desa adat.

Beberapa sengketa dalam pemilihan Bendesa Adat dalam tabel merupakan contoh kecil dari informasi yang dipublikasi di media online dan sempat direkam dengan teknik dokumentasi dan pencatatan model file, sehingga pencermatannya bukan pada jumlahnya, tapi pada kualitas dan hakikat dari sebuah kebijakan baik dalam bentuk Peraturan Daerah, Surat Edaran yang diimplementasikan oleh struktur hukum di jajaran MDA yang menimbulkan kegaduhan di Desa Adat. Kegaduhan dalam pemilihan Bendesa Adat secara hakiki disebabkan karena beberapa factor, yaitu: Pertama, faktor eksternal seperti: Peraturan Daerah tentang Desa Adat dibuat rigid, sehingga hampir tidak memberikan ruang bagi desa adat dalam pelaksanaan otonominya dengan perbedaan yang dimiliki karena tipologinya sesuai prinsip desa, kala, patra sebagai prinsip dalam ajaran adat. Misi unifikasi yang dilekatkan pada Peraturan Daerah Bali No. 4 tahun 2019 sehingga terjadi penyeragaman dalam kelembagaan, penyuratan awig-awig, perarem, adanya intervensi warna partai atau sebagai titipan kekuasaan partai politik yang sedang berkuasa dalam pencalonan dan pemilihan Bendesa Adat. Kedua, dari faktor internal seperti kompetensi Sumber Daya Manusia masih rendah terutama dari aspek Pendidikan, adanya orientasi hanya untuk mencari panggung atau kekuasaan, memiliki karakter mengekor dan menganggap MDA sebagai atasannya, adanya pola baru, seperti meminta petunjuk MDA dalam berbagai persoalan, belum ada kemampuan dalam memahami sifat otonom yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan desa adat, selalu tergantung pada SK pengukuhan dari MDA dalam ngadegang Bendesa, dalam kondisi tertentu memberi panggung pada MDA.

Apakah peluang dan tantangan terhadap faktor eksternal dan internal ini ditegaskan dalam norma Peraturan Daerah sebagai hukum negara dan norma dalam Awig-Awig sebagai hukum rakyat?

Dalam pemilihan Bendesa Adat, setiap awig-awig desa adat sudah mengatur dengan jelas dan secara tegas tersurat sebagai kristalisasi kepatutan-kepatutan yang sudah teruji sejak desa adat ada dan selalu update, hanya tinggal mereferensi ketika akan diterapkan. Peraturan Daerah yang mengatur tentang Desa Adat di Bali juga dengan jelas menegaskan kembali, bahwa pemilihan Bendesa Adat diatur dalam Awig-Awig. Jadi dari aspek Legal Substance ada koherensi dan koeksistensi antara hukum negara dan hukum rakyat (adat). Dengan sifat otonom yang dimiliki, desa adat memiliki kewenangan dalam menumbuhkan dan mengembangkan hukum adatnya dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum negara. Peraturan Daerah sebagai hukum negara hanya berfungsi memberi payung bagi seluruh desa adat di Bali yang berjumlah 1493 desa, sehingga ketika terdapat aturan yang terlalu rigid yang tidak sesuai dengan dresta (kepatutan), maka desa adat dapat menafikannya dalam pelaksanaan karena sifat otonomnya. Juga sebagai konsekuensi pengakuan dan penghormatan negara secara konstitusional. Jadi dari aspek legal substance terdapat koherensi antara Peraturan Daerah sebagai hukum negara dengan awig-awig sebagai hukum rakyat (adat) dalam proses ngadegang (pemilihan) Bendesa Adat, dimana disatu sisi Peraturan Daerah memberikan kewenangan kepada desa adat untuk mereferensi awig-awignya, sedangkan di sisi lain setiap desa adat di Bali telah mengaturnya dalam awig-awignya sehingga sebelum berlakunya Peraturan Daerah No. 4 tahun 2019 ini tidak pernah terdengar adanya kegaduhan dalam pemilihan Bendesa Adat. Namun dalam beberapa hal seperti hasrat mengunifikasi dalam bidang kelembagaan, struktur kepengurusan, pengadministrasian dan “pengukuhan” bendesa dengan SK formal MDA justru menunjukkan adanya pemaksaan kehendak seolah sebagai amanat dari fungsi Peraturan Daerah sebagai social engineering terhadap desa adat sehingga menyimpangi sifat otonomnya desa adat. Lebih-lebih ditambah dengan sikap dari Struktur hukum seperti MDA yang seolah memang menginginkan agar desa adat berada dibawah kendalinya, walaupun secara terbuka sudah sering dinyatakan bahwa MDA “bukan sebagai atasan desa adat”, yaitu relevan dengan faktor eksternal yang menimbulkan kegaduhan dalam proses ngadegang (pemilihan) Bendesa Adat namun secara empiris, yaitu perilaku yang direpresentasikan MDA justru memberi petunjuk seolah sebagai atasan desa adat. Jadi dari aspek legal structure tidak ada koherensi dan sekaligus ada kesenjangan antara tugas dengan fungsinya dalam Perda dengan perilaku senyatanya dalam ngadegang bendesa.

Kegaduhan dalam ngadegang (pemilihan) Bendesa Adat dari aspek legal culture dapat diperhatikan pada faktor internal berupa sikap dari Desa Adat yang menyerahkan atau membawa permasalahan (wicara) yang muncul dalam ngadegang (pemilihan) Bendesa Adat untuk diselesaikan oleh MDA dan tidak kembalikan ke desa adat untuk diselesaikan sendiri dengan mereferensi awig-awig sesuai asas kerja dalam hukum adat. Sudah barang tentu dengan dukungan krama (warga) desa adat berdasar tiga asas kerja hukum adat, yaitu: laras, rukun dan patut, sehingga dapat disimpulkan, bahwa adanya intervensi dan kooptasi MDA dalam proses ngadegang (pemilihan) Bendesa Adat yang menyimpangi sifat otonomnya Desa Adat, seperti pada sengketa (wicara) Banyuasri Buleleng, Selat Bangli, Liligundi Karangasem, Mas Gianyar. Fasilitas MDA memang tidak tabu, tapi masalahnya ada pada kemampuan struktur hukum dalam mewujudkan nilai keadilan yang mampu memastikan kebenaran agar bermanfaat untuk dapat dijadikan referensi (role model) bagi Desa Adat dalam menyelesaikan kegaduhan dalam ngadegang (pemilihan) Bendesa Adat bukan menjadi desa adat yang selalu tergantung pada MDA dari tingkat Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi. Kesesatan lainnya adalah adanya copy paste istilah “final dan binding” dalam putusan yang dimiliki oleh kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara Keputusan MDA tidak bersifat mengikat seperti putusan badan peradilan negara, bahkan berpotensi menjadi objek sengketa baik dari aspek pidana, administrasi dan perdata jika dilakukan tidak didasarkan profesionalitas dan menyimpangi sifat otonomnya desa adat, seperti Ketua/Bendesa Madya MDA Kabupaten Karangasem dalam sengketa ngadegang bendesa di Desa Adat Liligundi. Data dalam table di atas juga menunjukkan bahwa kegaduhan dalam ngadegang (pemilihan) Bendesa dan penyelesaian masalahnya (wicara) selain karena ada upaya intervensi dan kooptasi terhadap otonomi desa adat, juga karena gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam memfasilitasi penyelesaian setiap permasalahan yang diajukan kepadanya. Fenomene konflik dalam pemilihan Kepengurusan desa adat dapat dinyatakan sebagai ancaman terhadap “penguatan desa adat”. (Suwitra, 2022) Oleh karena itu akan sangat relevan dikaji dari teori Koeksistensi, yaitu dengan memerhatikan keberlakuan Perda 4 2019 disatu sebagai hukum negara dengan awig-awig Desa Adat di sisi lain sebagai hukum adat dalam menyelesaikan sengketa (Wicara) dan penegakan awig-awig melalui penerapan Sanksi Adat untuk tujuan yang sama berupa keadilan yang berkepastian agar memberi

manfaat sebesar-besarnya untuk kedamaian desa adat sekala (lahir) dan niskala (batin) berjalan secara Bersama tanpa saling menafikan. (Suwitra, 2025; Suwitra et al., 2022)

Otonomi Desa Adat dalam Penyelesaian Sengketa Adat (Pemutus Wicara)

Penegakan hukum adat dilakukan ketika ada pelanggaran terhadap Awig-Awig sebagai hukum adat. Demikian pula dalam pemberian sanksi adat dilakukan sesuai dengan jenis pelanggarannya (Pamidanda) dan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Awig-Awig melalui paruman. Jadi paruman merupakan sarana untuk bermusyawarah dalam merumuskan dan menyusun Keputusan sebagai hukum tertinggi di Desa Adat. Artinya dalam hukum adat tidak dikenal adanya upaya hukum seperti yang dikenal dalam hukum negara (hukum acara). Namun dalam mekanismenya dilandasi dengan 3 (tiga) asas kerja dalam hukum adat, yaitu: Rukun, Laras dan Patut. (Koesnoe, 1979) Selain itu selalu didasari dengan demokrasi partisipatif dengan menghargai berbagai pemikiran krama desa (warga) yang koheren untuk menemukan keputusan yang adil dalam arti dapat diterima oleh kepatutan Sebagian besar warga desa, pasti benar salahnya (kepatutannya) dan bermanfaat dalam menciptakan suasana guyub.

Asas Rukun merfelskikan pandangan dan sikap warga menghadapi hidup bersama sebagai warga desa (krama desa) untuk mencapai suasana hidup bersama sebagai salah satu refleksi falsafah Tri Hitakarana dibidang Pawongan (hubungan antara warga), dengan mengutamakan rasa “aman”, tenteram dengan menghindari perbuatan yang dianggap menyimpangi adat, untuk mencapai “kesesejahteraan” karena tidak diganggu oleh masalah-masalah yang tidak produktif. Dalam asas ini orang dilihat di dalam kehidupan bermasyarakat sebagai tidak dapat dipisahkan dari yang lainnya (zoon pliticon). Cerminan asas Rukun ini, yaitu adanya perilaku yang mengerti dan menerima, memaafkan kesalahan dan kekurangan orang lain, menjauhkan diri dari percekocokan dan perselisihan dengan jalan megikuti sikap saling memberi dan menerima. Fungsi pembinaan dan penafsiran inilah yang mesti diedukasi oleh MDA kepada masyarakat hukum adat atau warga (krama) desa secara keseluruhan agar dalam pemulihan keseimbangan yang dilakukan terhadap adanya pelanggaran dapat menumbuhkan kesadaran terutama bagi pihak pelanggar bahwa perbuatannya ternyata keliru dan bertentangan dengan awig-awig sebagai hukum adat desa. Bukan justru serta merta menganulir keputusan paruman desa adat yang mengindikasikan bahwa posisinya sebagai “atasan” desa adat. Jadi dari perilaku yang nyata dapat dianalisis bahwa MDA dalam kasus sengketa seperti dalam tabel diatas, tampak jelas dan nyata ingin memposisikan diri sebagai atasan desa adat. Sementara putusan paruman merupakan hukum tertinggi desa adat yang tidak menganal upaya hukum seperti dalam hukum negara. Namun hukum negara tidak tabu untuk diperankan ketika memang ada irisan hukum negara, seperti putusan dalam peruman ada kecendrungan melanggar HAM dalam perspektif hukum administrasi, hukum perdata atau hukum pidana.

Asas Laras mengajarkan harmoni dalam kehidupan. Dalam hukum adat, laras diartikan sebagai kemampuan untuk memberikan jawaban secara bijak terhadap masalah konkret. Dilandasi adanya kebenaran ilmu pengetahuan. Logis untuk semua pihak, sehingga kehidupan dapat berjalan normal kembali, tidak terjadi permusuhan dan kebencian. Jadi ajaran “kelarasan” diorientasikan untuk memenuhi perasaan aestetis yang hidup dalam masyarakat. Jadi diorientasikan pada kondisi yang nyata dan perasaan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu diperlukan jawaban seoptimalkan mungkin yang mampu mengoseksistensikan perlindungan terhadap kepentingan individu sekaligus kepentingan masyarakat dan memerhatikan faktor tempat, waktu dan keadaan (Desa, Kala dan Patra) pada saat terjadinya sengketa (wicara). Jadi putusan dalam paruman dianggap patut jika sudah mencerminkan asas laras. Oleh karena itu MDA dalam menila putusan paruman sangat perlu mereferensi asas laras dan konsep catur dresta untuk menguji putusan paruman desa adat tertentu dalam menyelesaikan sengketanya. Selaian itu agar MDA tidak melakukan tindakan kontradiktif antara amanat Perda 4/2019 dengan awig-awig tiap-tiap desa adat yang secara pasti tidak sama sesuai dengan prinsip desa mawa cara.

Asas Patut menunjuk pada alam kesusilaan dan pikiran sehat yang ditujukan pada penilaian atas sesuatu kejadian (sengketa) baik dalam bentuknya sebagai perbuatan maupun keadaan. Jadi “patut” berisi unsur-unsur yang berasal dari alam susila, yaitu unsur-unsur nilai baik-buruk. Selain itu juga mengandung unsur akal yang sehat, yaitu pertimbangan-pertimbangan logik yang menurut hukum dapat diterima.

Penegakan hukum adat, penyelesaian wicara (sengketa) dan pemberian sanksi adat (pamidanda) bukan semata menjadi tugas parajuru adat, tapi merupakan tugas Prajuru Adat bersama

Krama Desa yang diproses melalui paruman dalam bermusyawarah sesuai dengan Awig-Awig Desa Adat untuk menghasilkan keputusan yang adil, pasti dan bermanfaat yang akan dilaksanakan oleh Prajuru Adat. Dengan deskripsi ini, maka implementasi Desa Adat yang otonom dan otonom menjadi jelas. Demikian pula jika dikaitkan dengan konsep bahwa Desa Adat tidak mempunyai atasan seperti halnya Desa Dinas. Kesesatan akan mulai muncul ketika keberadaan desa adat dengan parajuru adatnya diintervensi dengan pola-pola unifikasi dan model pengadministrasian layaknya Desa Dinas, seperti mengkultuskan Surat Keputusan (SK) Pengukuhan dari MDA sebagai syarat pengakuan negara. Adalah tidak logis jika SK pengukuhan yang diterbitkan MDA menjadi syarat "Mutlak" terhadap sah atau tidaknya Prajuru Adat, karena dalam awig-awig setiap desa adat sudah dengan jelas dan tegas mengatur mekanisme pemilihan dan pengesahannya melalui upacara keagamaan sebagai refleksi corak hukum adat yang komunal, magis religius, dan terang. Dan tidak logis pula ketika SK pengukuhan dari MDA didesain sebagai syarat pengakuan dan pemberian dana desa adat, karena MDA bukan atasan desa adat, tapi sebagai lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang diberikan tugas dan fungsi pembinaan dan fasilitasi. Namun disebut sebagai "Pesikian" Desa Adat. Oleh karena itu pemilihan istilah lokal dengan gaya, makna dan aksi menyamakan dengan kelembagaan negara model berpikir Trias Politika wajib ditata ulang agar tidak menimbulkan kerancuan dan sesat pikir yang berimplikasi timbulnya kegaduhan, pelemahan terhadap desa adat.

Perubahan model administrasi tradisional dengan administrasi modern memang diperlukan sesuai dengan corak dan sifat hukum adatnya, yaitu yang lentur dan dinamis. Namun dalam memahami hukum adat tidaklah dapat dilakukan melalui doktrin dan dogmatis, tetapi lebih kepada eksplorasi nilai dan asas yang bersifat universal dan adaptatif dengan perbuatan konkret dari masyarakat hukum adat. Corak komunal religius, corak tunai dan terang, dan visual tidaklah diterjemahkan ansich, tapi wajib diberikan interpretasi filsafati yang mampu membedah dan menemukan makna sesungguhnya dari peristiwa konkret dengan konsep, norma, nilai dan teori yang relevan.

Desa Adat mempunyai tugas dan kewenangan yang telah dirumuskan secara limitatif dalam Peraturan Daerah 4 tahun 2019, yaitu: mewujudkan kasukretan Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sakala dan niskala, yaitu antara lain: mengatur, mengurus, dan mengayomi penyelenggaraan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan Desa Adat, mendukung pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah, pembentukan Awig-Awig, Pararem, dan peraturan adat lainnya, penyelesaian perkara adat (wicara) berdasarkan hukum adat. Sedangkan Prajuru Adat bertugas antara lain: melaksanakan Awig-Awig dan/atau Perarem Desa Adat serta Perarem Banjar Adat Pasal 40 Ayat (1) huruf b. Jadi dengan sifat otonomnya Desa Adat, maka bidang pemilihan Bendesa Adat sebagai pucuk pimpinan atau sebutan lain, penegakan hukum (Awig-Awig) dan menyelesaikan sengketa (wicara) dan menerapkan pamidanda (sanksi) dalam penegakan awig-awig sebagai hukum adat desa menjadi kewenangan Desa Adat yang dilaksanakan oleh Prajuru Adat.

KESIMPULAN

Misi penguatan yang dinormakan dalam Perda Bali No. 4 tahun 2019 sebagai das sollen belum mampu diimplementasikan oleh MDA sebagai Majelis yang dibentuk dengan fungsi pembinaan, penafsiran adat istiadat, dan hukum adat agar merfleksikan sifat dinamis dan supel serta konkret, yaitu dengan selalu memperhatikan desa, kala dan patra (tempat, waktu, dan kondisi) pada saat fenomena itu ada dan terjadi yang selanjutnya diadaptasi dan/atau dianalisis dengan teori koeksistensi dalam arti bahwa awig-awig sebagai hukum adat desa dapat berjalan dan dijalankan bersama dengan hukum negara sesuai masalahnya (objek dan subjeknya) untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu: keadilan, kepastian dan kemanfaatan yaitu masyarakat yang tetap guyub. Intervensi dan kooptasi oleh MDA tidak pernah menyelesaikan masalah dan bahkan cenderung menimbulkan kegaduhan dan perpecahan antar krama desa yang berimplikasi permusuhan secara mendalam.

Memperhatikan pada sifat otonomnya desa adat yang masih tampak terintervensi oleh kekuasaan MDA, maka direkomendasikan agar model perilaku yang dapat melemahkan desa adat secara terang dan lugas ditolak oleh seluruh desa adat melalui prajurunya sesuai dengan mekanismenya. Selain itu konsep MDA sebagai pesikian perlu diperbaharui dengan menyusun variabel-variabel yang representatif tentang syarat calon Bendesa yang duduk dalam kepengurusan MDA dari tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi paling tidak pernah menjadi bendesa adat di desa adat, dan model pemilihannya bersifat demokratis partisipatif, yaitu dari seluruh bendesa adat di Provinsi Bali baik melalui sistem digital maupun manual. Selain itu agar SK pengukuhan tidak dijadikan syarat pemberian dana desa adat,

demikian pula hal lain yang sifatnya ingin menekan kewenangan prajuru desa adat, karena dana desa adat adalah hak desa adat disatu sisi dan di sisi lain menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi. Desa adat sampai saat ini memikul kewajiban dalam melestarikan dan pembinaan kebudayaan Bali yang sampai saat ini masih ajeg dan berkembang yang menjadi sumber daya budaya dan telah dieksploitasi oleh semua pihak yang melaksanakan bisnis dibidang pariwisata dan menjadi salah satu sumber PAD bagi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi), sehingga pengembalian dalam bentuk CSR dan dana desa adat tampak logis dan tidak seberapa mempengaruhi keuangan pihak swasta dan Pemerintah di daerah. Bagi peneliti lain terbuka kemungkinan untuk melakukan intervensi lain yang selama ini masih ada sebagai bentuk kepedulian kepada penguatan desa adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera, S., Muhambar, & Maskun. (2013). *Filsafat hukum: Teori dan praktek*. Kencana Prenada Media Group.
- Anwar, C. (2021). Dianggap tak sah, Pjs Bendesa Adat tolak SK MDA. *Bali Tribune*. <https://balitribune.co.id/content/dianggap-tak-sah-pjs-bendesa-adat-tolak-sk-md>
- Atnews. (2025). MDA Bali digerdug, tiga Banjar Adat Selat Bangli tak terima ngedegang bendesa adat di Kantor MDA Bali. <https://atnews.id/portal/news/26004/mda-bali-digerudug-tiga-banjar-adat-selat-bangli-tak-terima-ngedegang-bendesa-adat-di-kantor-md-bali>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1982). *Sistem kesatuan hidup setempat daerah Bali* (R. Abu, Ed.). Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Bali.
- Dharmayuda, I. M. S. (2001). *Desa adat kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali*. Upada Sastra.
- detiknews. (2014, Oktober 3). Begini makna sebenarnya Trisakti menurut Soekarno. <https://news.detik.com/berita/d-2708500/begini-makna-sebenarnya-trisakti-menurut-soekarno>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Gao, J., & Wu, B. (2017). Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study of Yuanjia Village, Shaanxi Province, China. *Tourism Management*, 63, 223–233. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.04.003>
- Koesnoe, M. (1979). *Catatan-catatan terhadap hukum adat dewasa ini*. Airlangga University Press.
- Qin, R. J. (2021). *Becoming a traditional village: Heritage protection and livelihood transformation of a Chinese village*, 1–28.
- Rahardjo, S. (1983). *Hukum dan perubahan sosial*. Alumni.
- Sirait, M., Fay, C., & Kusworo, A. (2001). Bagaimana hak-hak masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam diatur. Dalam *Kajian kebijakan hak-hak masyarakat adat di Indonesia daerah: Suatu refleksi pengaturan kebijakan dalam era otonomi daerah*. ICRAF, Lembaga Alam Tropika Indonesia, dan P3AE-UI.
- Sirtha, I. N. (1999, April 20). Strategi pemberdayaan desa adat dengan pembentukan forum komunikasi antar desa adat [Makalah seminar]. Seminar Strategi Pemberdayaan dan Model Desa Adat di Masa Depan, Denpasar.
- Soemadiningrat, O. S. (2002). *Rekonseptualisasi hukum adat kontemporer*. Alumni.
- Suriasumantri, J. S. (1995). *Filsafat ilmu: Sebuah pengantar populer*. Pustaka Sinar Harapan.
- Suwitra, I. M. (2009). *Eksistensi hak penguasaan dan pemilikan atas tanah adat di Bali dalam perspektif hukum agraria nasional* [Disertasi doktor, Universitas Brawijaya]. repository.warmadewa.ac.id.
- Suwitra, I. M. (2022). Fenomena konflik kepengurusan desa adat sebagai ancaman terhadap penguatan desa adat. *Atnews.id*. <https://atnews.id/portal/news/14946>
- Suwitra, I. M. (2025). *Kupas tuntas sanksi adat kasepekang dalam pendaftaran tanah adat sebagai ulayat desa adat di Bali*. Pustaka Larasan.
- Suwitra, I. M., Wijaya, I. K. K. A., & Widyantara, I. M. M. (2022). *Koeksistensi hukum negara dan hukum adat dalam pengelolaan hutan desa di Bali* [Laporan penelitian]. Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Swarsi, S. L., dkk. (1986). *Sistem kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan daerah Bali*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Taneko, S. B. (1981). *Dasar-dasar hukum adat & ilmu hukum adat*. Alumni.

Wacanabali. (2023, Juni 27). Pemilihan bendesa adat deadlock, krama Ungasan geruduk MDA.
<https://wacanabali.com/2023/06/27/deadlock-krama-ungasan-gruduk-mda/>